

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Baik sumber daya alam biotik seperti tumbuhan dan hewan, maupun sumber daya alam abiotik yang meliputi logam, minyak bumi, gas alam, dan lainnya. Kegiatan produksi minyak bumi dari hulu ke hilir sendiri banyak terpengaruh oleh penemuan minyak bumi komersial pertama yang dilakukan Aeliko Jana Zijliker pada tahun 1885 di Telaga Tunggul.

Selanjutnya minyak bumi kemudian menjadi sumber daya alam yang terpenting bagi masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral pada “*Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2021*” Bensin sebagai produk turunan minyak bumi merupakan jenis komoditas paling banyak dikonsumsi, yaitu sebesar 25,95%. Dari sumber di atas terbukti minyak bumi menjadi sumber energi yang mendominasi konsumsi energi nasional Indonesia. Selain bensin minyak bumi dapat diolah menjadi banyak produk hilir lainnya melalui proses pengilangan minyak. Kilang minyak sendiri adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur

atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Dari yang bisa ditinjau dari Undang-Undang tersebut bahwa minyak bumi dapat diolah menjadi produk yang bernilai lebih.

Industri minyak dan gas bumi memiliki peranan penting bagi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan memberikan sumbangan ekonomi lokal di daerah di mana kegiatan eksplorasi, produksi, pengilangan maupun distribusi minyak dan gas bumi berlangsung (Widyastuti & Nugroho, 2020). Dewasa ini industri minyak bumi telah menyumbang penerimaan negara yang sangat banyak. Penerimaan negara adalah pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, di mana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Adetya, 2014). Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Berikut disajikan data realisasi pendapatan negara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022:

Tabel I.1 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2022

| Sumber Penerimaan - Keuangan          | Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       | 2022                                        | 2021      | 2020      | 2019      | 2018      | 2017      |
| <b>I. Penerimaan</b>                  | 1845556.8                                   | 1733042.8 | 1628950.5 | 1955136.2 | 1928110.0 | 1654746.1 |
| <b>Penerimaan Perpajakan</b>          | 1510001.2                                   | 1375832.7 | 1285136.3 | 1546141.9 | 1518789.8 | 1343529.8 |
| Pajak Dalam Negeri                    | 1468920.0                                   | 1324660.0 | 1248415.1 | 1505088.2 | 1472908.0 | 1304316.3 |
| Pajak Penghasilan                     | 680876.95                                   | 615210.00 | 594033.33 | 772265.70 | 749977.00 | 646793.50 |
| Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak | 554383.14                                   | 501780.00 | 450328.06 | 531577.30 | 537267.90 | 480724.60 |
| Pajak Bumi dan Bangunan               | 18358.48                                    | 14830.00  | 20953.61  | 21145.90  | 19444.90  | 16770.30  |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan      | 0.00                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.20      |
| Cukai                                 | 203920.00                                   | 182200.00 | 176309.31 | 172421.90 | 159588.60 | 153288.10 |
| Pajak Lainnya                         | 11381.43                                    | 10640.00  | 6790.79   | 7677.30   | 6629.50   | 6738.50   |
| Pajak Perdagangan Internasional       | 41081.20                                    | 51172.70  | 36721.21  | 41053.70  | 45881.80  | 39213.60  |
| Bea Masuk                             | 35164.00                                    | 33172.70  | 32443.50  | 37527.00  | 39116.70  | 35066.20  |
| Pajak Ekspor                          | 5917.20                                     | 18000.00  | 4277.71   | 3526.70   | 6765.10   | 4147.40   |
| <b>Penerimaan Bukan Pajak</b>         | 335555.62                                   | 357210.10 | 343814.21 | 408994.30 | 409320.20 | 311216.30 |
| Penerimaan Sumber Daya Alam           | 121950.11                                   | 130936.80 | 97225.07  | 154895.30 | 180592.60 | 111132.00 |
| Pendapatan dari Kekayaan Negara yang  | 37000.00                                    | 30011.20  | 66080.54  | 80726.10  | 45060.50  | 43904.20  |
| Penerimaan Bukan Pajak Lainnya        | 97808.00                                    | 117949.70 | 111200.27 | 124503.60 | 128574.00 | 108834.60 |
| Pendapatan Badan Layanan Umum         | 78797.56                                    | 78312.40  | 69308.33  | 48869.30  | 55093.10  | 47345.50  |
| <b>II. Hibah</b>                      | 579.90                                      | 2700.00   | 18832.82  | 5497.30   | 15564.90  | 11629.80  |
| <b>Jumlah</b>                         | 1846136.7                                   | 1735742.8 | 1647783.3 | 1960633.6 | 1943674.9 | 1666375.9 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Tabel I.1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan terbesar suatu negara khususnya APBN adalah pajak. Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat (2019:1) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Penerimaan pajak pada tahun 2022 diharapkan dapat terus berkembang positif seiring pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Namun secara nominal pada data yang ada, penerimaan pajak pada tahun 2022 belum dapat pulih seperti pada posisi sebelum pandemi Covid-19. Pemerintah menangani masalah perekonomian pada saat pandemi Covid-19 dengan cara memberikan insentif kepada sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19 secara langsung, seperti sektor industri

pengolahan, pengusaha di dalam kawasan berikat dan yang mendapat kemudahan ekspor. Namun hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum dapat pulihnya ekonomi pada tahun ini yaitu insentif fiskal yang bersifat permanen. Faktor lainnya adalah pada sektor ekonomi dianggap belum pulih sepenuhnya.

Sejalan dengan bergantinya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan maksud menciptakan sistem perpajakan yang sehat, adil, dan akuntabel, PPN membantu dengan memodifikasi pengaturan pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN dan pengaturan tarif PPN serta kemudahan dan kesederhanaan PPN. PPN dan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi, pajak ini sangat bergantung terhadap kondisi perekonomian yang dialami masyarakat secara umum.

Berdasarkan data dari Buku Statistik Perpajakan Tahun 2021, kontribusi sektor industri pengolahan dinilai memiliki persentase tertinggi, di mana sektor ini berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan perekonomian nasional, bahkan sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar dalam tenaga kerja.

Jika ditinjau dari distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sektor industri pengolahan pada lima tahun terakhir, setiap tahunnya akan terlihat mengalami peningkatan. Sektor industri pengolahan memiliki peran terpenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai suatu ukuran kuantitatif adanya pembangunan ekonomi di suatu wilayah sehingga dapat memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sebagainya.

PPN di Indonesia sangat berpengaruh besar pada penerimaan negara. Data komposisi klasifikasi lapangan usaha utama sektor industri pengolahan diatas menggambarkan 5 sektor utama yang berkontribusi besar terhadap penerimaan PPN industri pengolahan. Klasifikasi lapangan usaha terbesar dimiliki oleh Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi, baru diikuti oleh Industri Rokok Kretek, Kendaraan Bermotor, Besi dan Baja Besar, serta produk farmasi.

Berdasarkan pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kekayaan alam yang dimiliki oleh negara menjadi bagian dari negara yang tidak terpisahkan dan akan dimanfaatkan untuk hajat masyarakat banyak. Dengan kata lain kekayaan akan minyak bumi dan gas bukanlah milik individu, oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya berada di tangan pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Atas pernyataan tersebut penulis bermaksud untuk mengetahui pengaruh dan manfaat dari keberadaan industri pengolahan khususnya sektor produk pengilangan minyak bumi baik dari segi perpajakan maupun pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan judul “TINJAUAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI TAHUN 2017-2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis dalam perusahaan Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak bumi?
2. Bagaimana mekanisme pengenaan PPN atas kegiatan produksi pengilangan minyak bumi?
3. Bagaimana perkembangan penerimaan PPN pada Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak bumi di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, tujuan yang ingin penulis capai yaitu :

1. Mengetahui proses bisnis dalam perusahaan Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak bumi
2. Memahami mekanisme pengenaan PPN atas kegiatan produksi pengilangan minyak bumi
3. Mengetahui perkembangan penerimaan PPN pada Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak bumi di Indonesia

### **1.4 Ruang Lingkup**

Pembatasan ruang lingkup objek dan subjek pada penulisan KTTA ini membahas pemajakan atas industri pertambangan di Indonesia berfokus pada proses pengilangan minyak bumi yang dilakukan di Indonesia pada periode 2017 - 2022. Kegiatan pengilangan minyak bumi sendiri merupakan penyumbang PPN terbesar dalam penerimaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perkembangan penerimaan PPN pada Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak

bumi dalam periode 5 tahun terakhir. Ruang lingkup pembahasan KTTA ini dibatasi karena mengingat banyaknya sektor dan jenis penerimaan negara agar mendapatkan hasil penelitian yang mudah dipahami dan lebih maksimal.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penelitian teoritis dan praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait mekanisme perpajakan dalam kegiatan Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak bumi. Selain itu, penelitian ini juga dimaksud untuk memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas kegiatan pengilangan minyak bumi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akan proses bisnis dan potensi pajak dari kegiatan Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak bumi. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan edukasi bagi Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan terutama dari segi PPN dan mengetahui pengaruh kontribusi sebuah sektor terhadap penerimaan khususnya sektor Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak bumi.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan KTTA.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan berpikir untuk melakukan analisis tentang tinjauan perkembangan PPN pengilangan minyak di Indonesia, implikasi terhadap penerimaan pajak negara, serta mekanisme pengenaan PPN atas Industri Pemurnian dan Pengilangan minyak bumi.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis telah menuliskan data – data yang relevan dengan penelitian, seperti data penerimaan pajak tahun 2017 – 2022, data penerimaan PPN 2017– 2022, dan data lain yang penulis dapatkan dari sumber lainnya seperti wawancara dan studi kepustakaan. Dari kumpulan data tersebut, penulis telah melakukan pengolahan data dan tinjauan atas rumusan masalah dan tujuan penulisan yang telah ditetapkan dalam proposal ini.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bagian ini berisi tentang hasil atau kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Simpulan ini berisi beberapa penjelasan dan analisa singkat yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan beberapa saran untuk kedepannya.